



NOMOR : 3/PID.Sus.TPK/2015/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES**
Tempat lahir : Plaju (Sumatera Selatan)
Umur/tgl. Lahir : 49 Tahun/ 04 Juli 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Padat Karya RT. 003 Kel. Karang Anyar Kec. Argamakmur
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. Emi Herawati, SH.MH. 2. Ahmad Kuswandi,SH, 3. Irwan,SH, masing-masing adalah advokat, penasihat hukum dan konsultan hukum pada KANTOR HUKUM EMI HERAWATI & PARTNER yang beralamat di Jl. Vand Iskandar Baksir Nomor 02 Rt. 02 Kelurahan Jitra dalam Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 dibawah register No. 13/SK/I/2015/PN.Bgl;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu **Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari 2015** dalam perkara tersebut ;

Hal 1 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Nomor REG.PERK PDM-03/ARGAM/07/2014 pada Hari Senen Tanggal 21 JULI 2014 ;**

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAAN PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa Sri Susilawati Alias Susi Binti Yohanes pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 atau setidaknya selama Terdakwa menjadi Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada RSUD Arga Makmur sejak bulan September Tahun Anggaran 2005 sampai dengan bulan Januari tahun anggaran 2007, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Sri Susilawati selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 589 tahun 2005 tanggal 08 September 2005 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 180 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :-----
 1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 2. Dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud poin 1 menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
 3. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Bahwa berdasarkan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2005, jumlah anggaran sebesar Rp 4.117.664.261,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:

• Biaya listrik sebesar	Rp 60.000.000,00
• Biaya air sebesar	Rp 117.046.700,00
• Biaya cleaning service sebesar	<u>Rp 85.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 262.046.700,00
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2006, jumlah anggaran sebesar Rp 5.676.093.535,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:

• Biaya listrik sebesar	Rp 75.000.000,00
• Biaya air sebesar	Rp 100.000.000,00
• Biaya cleaning service sebesar	<u>Rp 115.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 290.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesar Rp 7.016.215.858,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:

• Biaya listrik sebesar	Rp 60.000.000,00
• Biaya air sebesar	Rp 120.000.000,00
• Biaya cleaning service sebesar	<u>Rp 118.920.000,00</u>
Jumlah	Rp 298.920.000,00

Hal 2 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sri Susilawati Alias Susi Binti Yohanes selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sub bagian Umum dan Perencanaan pada bagian Tata Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 589 tahun 2005 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 180 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun Anggaran 2007.
- Bahwa terdakwa Sri Susilawati Alias Susi Binti Yohanes sebagai Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sub bagian Umum dan Perencanaan Bagian Tata Usaha dari bulan September 2005 sampai dengan tahun 2007 dalam melaksanakan tugasnya terdakwa mengajukan permintaan uang yang ditujukan kepada Pemegang Kas untuk kebutuhan bagian umum dengan persetujuan Kasubbag Umum dan Perencanaan yaitu saksi Mufianto (Triwulan I – III tahun 2006) dan Saksi Mardalena (Triwulan IV 2006 – Triwulan II 2007) dan Kabag Umum yaitu saksi Sansori kemudian dibawa ke Direktur Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yaitu saksi dr. Faisal. Setelah disetujui kemudian diajukan kepada Kasubbag Keuangan Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yaitu saksi Marekta Bangun (Triwulan I – III tahun 2006) dan saksi Jon Kenedi (Triwulan IV 2006 – Triwulan II 2007). Setelah disetujui Kasubbag Keuangan, diajukan kepada Pemegang Kas yaitu saksi Netty Elyani (untuk bulan September 2005 sampai dengan Desember 2006) mulai tahun 2007 Pemegang Kas berubah menjadi Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh saksi Arsyad).
- Bahwa Pertanggungjawaban pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuat oleh terdakwa Sri Susilawati adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2005**
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 246/PK/2005 tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp 145.613.377,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 84.046.700,00
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 765/PK/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp 39.760.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 16.500.000,00
 - Pertanggungjawaban tanggal 15 Oktober 2005 sebesar Rp 7.616.250,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan September 2005 sebesar Rp 7.582.000,00
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1624/PK/2005 tanggal 22 November 2005 sebesar Rp 39.760.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 16.500.000,00
 - Pertanggungjawaban tanggal 26 November 2005 sebesar Rp 18.531.000,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan Oktober 2005 sebesar Rp 18.531.000,00
 - b. Tahun 2006**
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 329/PK/2006 tanggal 17 April 2006 sebesar Rp 90.848.500,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
 - Pertanggungjawaban tanggal 28 April 2006 sebesar Rp 24.908.000,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan:
 - November 2005 sebesar Rp 13.126.000,00
 - Desember 2005 sebesar Rp 11.782.000,00
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 803/PK/2006 tanggal 22 Juni 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
 - Pertanggungjawaban tanggal 5 Juli 2006 sebesar Rp 25.733.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Januari 2006 sebesar Rp 9.880.000,00

Hal 3 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2006 sebesar Rp 7.913.000,00
- Maret 2006 sebesar Rp 7.940.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1741/PK/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp 24.940.100,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan:
 - April 2006 sebesar Rp 8.253.000,00
 - Mei 2006 sebesar Rp 8.762.000,00
 - Juni 2006 sebesar Rp 7.925.100,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2684/PK/2006 tanggal 7 Desember 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 25.233.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Juli 2006 sebesar Rp 8.434.000,00
 - Agustus 2006 sebesar Rp 7.278.000,00
 - September 2006 sebesar Rp 9.511.000,00

c. Tahun 2007

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 11/UP/2007 tanggal 27 April 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp 29.939.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Oktober 2006 sebesar Rp 13.855.000,00
 - November 2006 sebesar Rp 14.800.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 21/GU/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 07 September 2007 sebesar Rp 28.693.500,- termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Desember 2006 sebesar Rp 15.235.000,00
 - Januari 2007 sebesar Rp 13.316.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 60/GU/2007 tanggal 23 November 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 27.426.000,- termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Februari 2007 sebesar Rp 8.462.000,00
 - Maret 2007 sebesar Rp 9.656.000,00
 - Apri 2007 sebesar Rp 9.287.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 89/GU/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 53.980.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp 31.515.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Mei 2007 sebesar Rp 10.592.000,00
 - Juni 2007 sebesar Rp 9.311.000,00
 - Juli 2007 sebesar Rp 11.591.000,00

Hal 4 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan rekening yang dikeluarkan oleh PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara jumlah tagihan air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Yang Dibayar (Rp)
Tahun 2005		
1.	September 2005	13.576.000,00
2.	Oktober 2005	13.570.000,00
Jumlah		27.146.000,00
Tahun 2006		
1.	November 2005	6.253.000,00
2.	Desember 2005	5.563.000,00
3.	Januari 2006	5.875.000,00
4.	Februari 2006	5.908.000,00
5.	Maret 2006	5.935.000,00
6.	April 2006	943.000,00
7.	Mei 2006	5.386.000,00
8.	Juni 2006	6.604.000,00
9.	Juli 2006	15.253.000,00
10.	Agustus 2006	7.297.000,00
11.	September 2006	6.673.000,00
Jumlah		71.690.000,00
Tahun 2007		
1.	Oktober 2006	5.506.000,00
2.	November 2006	9.409.000,00
3.	Desember 2006	9.620.000,00
4.	Januari 2007	13.316.000,00
5.	Februari 2007	8.462.000,00
6.	Maret 2007	9.656.000,00
7.	April 2007	9.287.000,-
8.	Mei 2007	10.592.000,-
9.	Juni 2007	9.311.000,00
10.	Juli 2007	11.591.000,00
Jumlah		96.750.000,00

- Bahwa jumlah pertanggungjawaban pembayaran air dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 berdasarkan rekening manual adalah sebesar Rp 243.022.100,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 26.113.000,00
 - Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 100.804.100,00
 - Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp 116.105.000,00
 - Jumlah Rp 243.022.100,00
- Bahwa jumlah pembayaran air yang sebenarnya sesuai rekening dari PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00
 - Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00
 - Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp 96.750.000,00
 - Jumlah Rp 195.586.000,00
- Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sub bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur juga mengajukan pinjaman uang kepada Bendahara Swakelola yaitu saksi Evi Susanti sebesar Rp 72.273.150,00 (tujuh

Hal 5 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	12/12/2006	untuk perbaikan mesin cuci	1.390.000,00
2.	18/12/2006	untuk biaya listrik, air, dan cleaning service	63.213.150,00
5.	22/12/2006	untuk bengkel Arga Teknik	1.195.000,00
6.	17/11/2007	pembelian solar untuk IPAL, incinerator dan mesin rumput	193.000,00
7.	28/11/2007	pembelian solar genset	301.000,00
8.	29/11/2007	untuk alat-alat listrik	5.000.000,00
9.	01/12/2007	untuk pulsa HP Instalasi Gawat Darurat	100.000,00
10.	05/12/2007	pembelian solar incinerator	86.000,00
11.	08/12/2007	pembelian solar genset	301.000,00
12.	09/12/2007	pembelian solar genset	301.000,00
13.	10/12/2007	pembelian solar IPAL	193.000,00
Jumlah			72.273.150,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar **Rp 119.709.250,00** (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Selisih pembayaran rekening air	Rp	47.436.100,00
2. Pinjaman dana swakelola	Rp	72.273.150,00
3. Jumlah kerugian keuangan negara	Rp	119.709.250,00

sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nomor : SR-0942/PW06/5/2014 tanggal 22 April 2014 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelembungan (Mark Up) pembayaran Rekening Air, Listrik dan Cleaning Service pada Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2006.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar **Rp 119.709.250,00** (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

DAKWAAN SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa Sri Susilawati Alias Susi Binti Yohanes pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya selama Terdakwa menjadi Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada RSUD Arga Makmur sejak bulan September Tahun Anggaran 2005 sampai dengan bulan Januari tahun anggaran 2007, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Hal 6 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sri Susilawati selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 589 tahun 2005 tanggal 08 September 2005 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 180 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :
 1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 2. Dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud poin 1 menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
 3. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Bahwa berdasarkan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2005, jumlah anggaran sebesar Rp 4.117.664.261,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:

• Biaya listrik sebesar	Rp 60.000.000,00
• Biaya air sebesar	Rp 117.046.700,00
• Biaya cleaning service sebesar	<u>Rp 85.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 262.046.700,00
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2006, jumlah anggaran sebesar Rp 5.676.093.535,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:

• Biaya listrik sebesar	Rp 75.000.000,00
• Biaya air sebesar	Rp 100.000.000,00
• Biaya cleaning service sebesar	<u>Rp 115.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 290.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesar Rp 7.016.215.858,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:

• Biaya listrik sebesar	Rp 60.000.000,00
• Biaya air sebesar	Rp 120.000.000,00
• Biaya cleaning service sebesar	<u>Rp 118.920.000,00</u>
Jumlah	Rp 298.920.000,00
- Bahwa terdakwa Sri Susilawati Alias Susi Binti Yohanes sebagai Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sub bagian Umum dan Perencanaan Bagian Tata Usaha dari bulan September 2005 sampai dengan tahun 2007 dalam melaksanakan tugasnya terdakwa mengajukan permintaan uang yang ditujukan kepada Pemegang Kas untuk kebutuhan bagian umum dengan persetujuan Kasubbag Umum dan Perencanaan yaitu saksi Mufianto (Triwulan I – III tahun 2006) dan Saksi Mardalena (Triwulan IV 2006 – Triwulan II 2007) dan Kabag Umum yaitu saksi Sansori kemudian dibawa ke Direktur Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yaitu saksi dr. Faisal. Setelah disetujui kemudian diajukan kepada Kasubbag Keuangan Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yaitu saksi Marekta Bangun (Triwulan I – III tahun 2006) dan saksi Jon Kenedi (Triwulan IV 2006 – Triwulan II 2007). Setelah disetujui Kasubbag Keuangan, diajukan kepada Pemegang Kas yaitu saksi Netty Elyani (untuk bulan September 2005 sampai dengan Desember 2006) mulai tahun 2007 Pemegang Kas berubah menjadi Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh saksi Arsyad).
- Bahwa Pertanggungjawaban pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuat oleh terdakwa Sri Susilawati adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2005
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 246/PK/2005 tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp 145.613.377,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 84.046.700,00

Hal 7 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 765/PK/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp 39.760.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 16.500.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 15 Oktober 2005 sebesar Rp 7.616.250,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan September 2005 sebesar Rp 7.582.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1624/PK/2005 tanggal 22 November 2005 sebesar Rp 39.760.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 16.500.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 26 November 2005 sebesar Rp 18.531.000,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan Oktober 2005 sebesar Rp 18.531.000,00

b. Tahun 2006

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 329/PK/2006 tanggal 17 April 2006 sebesar Rp 90.848.500,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 28 April 2006 sebesar Rp 24.908.000,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan:
 - November 2005 sebesar Rp 13.126.000,00
 - Desember 2005 sebesar Rp 11.782.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 803/PK/2006 tanggal 22 Juni 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 5 Juli 2006 sebesar Rp 25.733.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Januari 2006 sebesar Rp 9.880.000,00
 - Februari 2006 sebesar Rp 7.913.000,00
 - Maret 2006 sebesar Rp 7.940.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1741/PK/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp 24.940.100,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan:
 - April 2006 sebesar Rp 8.253.000,00
 - Mei 2006 sebesar Rp 8.762.000,00
 - Juni 2006 sebesar Rp 7.925.100,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2684/PK/2006 tanggal 7 Desember 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 25.233.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Juli 2006 sebesar Rp 8.434.000,00
 - Agustus 2006 sebesar Rp 7.278.000,00
 - September 2006 sebesar Rp 9.511.000,00

c. Tahun 2007

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 11/UP/2007 tanggal 27 April 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp 29.939.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:

Hal 8 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2006 sebesar Rp 13.855.000,00
- November 2006 sebesar Rp 14.800.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 21/GU/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 07 September 2007 sebesar Rp 28.693.500,- termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Desember 2006 sebesar Rp 15.235.000,00
 - Januari 2007 sebesar Rp 13.316.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 60/GU/2007 tanggal 23 November 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 27.426.000,- termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Februari 2007 sebesar Rp 8.462.000,00
 - Maret 2007 sebesar Rp 9.656.000,00
 - Apri 2007 sebesar Rp 9.287.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 89/GU/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 53.980.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp 31.515.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Mei 2007 sebesar Rp 10.592.000,00
 - Juni 2007 sebesar Rp 9.311.000,00
 - Juli 2007 sebesar Rp 11.591.000,00

Bahwa berdasarkan rekening yang dikeluarkan oleh PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara jumlah tagihan air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Yang Dibayar (Rp)
Tahun 2005		
1.	September 2005	13.576.000,00
2.	Oktober 2005	13.570.000,00
Jumlah		27.146.000,00
Tahun 2006		
1.	November 2005	6.253.000,00
2.	Desember 2005	5.563.000,00
3.	Januari 2006	5.875.000,00
4.	Februari 2006	5.908.000,00
5.	Maret 2006	5.935.000,00
6.	April 2006	943.000,00
7.	Mei 2006	5.386.000,00
8.	Juni 2006	6.604.000,00
9.	Juli 2006	15.253.000,00
10.	Agustus 2006	7.297.000,00
11.	September 2006	6.673.000,00
Jumlah		71.690.000,00
Tahun 2007		
1.	Oktober 2006	5.506.000,00

Hal 9 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	November 2006	9.409.000,00
3.	Desember 2006	9.620.000,00
4.	Januari 2007	13.316.000,00
5.	Februari 2007	8.462.000,00
6.	Maret 2007	9.656.000,00
7.	April 2007	9.287.000,-
8.	Mei 2007	10.592.000,-
9.	Juni 2007	9.311.000,00
10.	Juli 2007	11.591.000,00
Jumlah		96.750.000,00

➤ Bahwa jumlah pertanggungjawaban pembayaran air dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 berdasarkan rekening manual adalah sebesar Rp 243.022.100,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 26.113.000,00
- Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 100.804.100,00
- Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp 116.105.000,00
- Jumlah Rp 243.022.100,00

➤ Bahwa jumlah pembayaran air yang sebenarnya sesuai rekening dari PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00
- Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00
- Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp 96.750.000,00
- Jumlah Rp 195.586.000,00

➤ Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur juga mengajukan pinjaman uang kepada Bendahara Swakelola yaitu saksi Evi Susanti sebesar Rp 72.273.150,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	12/12/2006	untuk perbaikan mesin cuci	1.390.000,00
2.	18/12/2006	untuk biaya listrik, air, dan cleaning service	63.213.150,00
5.	22/12/2006	untuk bengkel Arga Teknik	1.195.000,00
6.	17/11/2007	pembelian solar untuk IPAL, incinerator dan mesin rumput	193.000,00
7.	28/11/2007	pembelian solar genset	301.000,00
8.	29/11/2007	untuk alat-alat listrik	5.000.000,00
9.	01/12/2007	untuk pulsa HP Instalasi Gawat Darurat	100.000,00
10.	05/12/2007	pembelian solar incinerator	86.000,00
11.	08/12/2007	pembelian solar genset	301.000,00
12.	09/12/2007	pembelian solar genset	301.000,00
13.	10/12/2007	pembelian solar IPAL	193.000,00
Jumlah			72.273.150,00

➤ Bahwa uang sebesar Rp 72.273.150,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Sri Susilawati dari saksi Evi Susanti tersebut, telah dipergunakan oleh terdakwa Sri Susilawati untuk kepentingan pribadi terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 589 tahun 2005 tanggal 08 September 2005 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor 180 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 yang diangkat

Hal 10 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada sub bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud poin 1 menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
3. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar **Rp 119.709.250,00** (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Selisih pembayaran rekening air	Rp 47.436.100,00
2) Pinjaman dana swakelola	Rp 72.273.150,00
3) Jumlah kerugian keuangan negara	Rp 119.709.250,00

sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nomor : SR-0942/PW06/5/2014 tanggal 22 April 2014 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelembungan (Mark Up) pembayaran Rekening Air, Listrik dan Cleaning Service pada Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2006.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar **Rp 119.709.250,00** (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) -----
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

DAKWAAN LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa Sri Susilawati Alias Susi Binti Yohanes selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya selama terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tahun anggaran 2005 sampai dengan bulan Januari Tahun Anggaran 2007 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Sri Susilawati selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 589 tahun 2005 tanggal 08 September 2005 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor 180 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya adalah :
 1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 2. Dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud poin 1 menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
 3. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Hal 11 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2005, jumlah anggaran sebesar Rp 4.117.664.261,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:
 - Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00
 - Biaya air sebesar Rp 117.046.700,00
 - Biaya cleaning service sebesar Rp 85.000.000,00
 - Jumlah Rp 262.046.700,00
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2006, jumlah anggaran sebesar Rp 5.676.093.535,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:
 - Biaya listrik sebesar Rp 75.000.000,00
 - Biaya air sebesar Rp 100.000.000,00
 - Biaya cleaning service sebesar Rp 115.000.000,00
 - Jumlah Rp 290.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesar Rp 7.016.215.858,00 yang didalamnya termasuk anggaran untuk:
 - Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00
 - Biaya air sebesar Rp 120.000.000,00
 - Biaya cleaning service sebesar Rp 118.920.000,00
 - Jumlah Rp 298.920.000,00
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sub bagian Umum dan Perencanaan pada RSUD Arga Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 589 tahun 2005 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 180 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun Anggaran 2007, sehingga terdakwa Sri Susilawati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 222 Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Dokumen- dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku pajak PPN/ PPH
 - c. Buku Panjar
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Bahwa terdakwa Sri Susilawati Alias Susi Binti Yohanes sebagai Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Sub bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur dari bulan September 2005 sampai dengan tahun 2007 dalam melaksanakan tugasnya terdakwa mengajukan permintaan uang yang ditujukan kepada Pemegang Kas untuk kebutuhan bagian umum dengan persetujuan Kasubbag Umum dan Perencanaan yaitu saksi Mufianto (Triwulan I – III tahun 2006) dan Saksi Mardalena (Triwulan IV 2006 – Triwulan II 2007) dan Kabag Umum yaitu saksi Sansori kemudian dibawa ke Direktur Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yaitu saksi dr. Faisal. Setelah disetujui kemudian diajukan kepada Kasubbag Keuangan Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yaitu saksi Marekta Bangun (Triwulan I – III tahun 2006) dan saksi Jon Kenedi (Triwulan IV 2006 – Triwulan II 2007). Setelah disetujui Kasubbag Keuangan, diajukan kepada Pemegang Kas yaitu saksi Netty Elyani

Hal 12 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk bulan September 2005 sampai dengan Desember 2006) mulai tahun 2007 Pemegang Kas berubah menjadi Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh saksi Arsyad).

- Bahwa Pertanggungjawaban pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuat oleh terdakwa Sri Susilawati adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2005

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 246/PK/2005 tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp 145.613.377,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 84.046.700,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 765/PK/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp 39.760.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 16.500.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 15 Oktober 2005 sebesar Rp 7.616.250,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan September 2005 sebesar Rp 7.582.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1624/PK/2005 tanggal 22 November 2005 sebesar Rp 39.760.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 16.500.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 26 November 2005 sebesar Rp 18.531.000,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan Oktober 2005 sebesar Rp 18.531.000,00

b. Tahun 2006

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 329/PK/2006 tanggal 17 April 2006 sebesar Rp 90.848.500,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 28 April 2006 sebesar Rp 24.908.000,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan:
 - November 2005 sebesar Rp 13.126.000,00
 - Desember 2005 sebesar Rp 11.782.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 803/PK/2006 tanggal 22 Juni 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 5 Juli 2006 sebesar Rp 25.733.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Januari 2006 sebesar Rp 9.880.000,00
 - Februari 2006 sebesar Rp 7.913.000,00
 - Maret 2006 sebesar Rp 7.940.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1741/PK/2006 tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp 24.940.100,00 untuk pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bulan:
 - April 2006 sebesar Rp 8.253.000,00
 - Mei 2006 sebesar Rp 8.762.000,00
 - Juni 2006 sebesar Rp 7.925.100,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2684/PK/2006 tanggal 7 Desember 2006 sebesar Rp 104.540.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 25.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 25.233.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Juli 2006 sebesar Rp 8.434.000,00

Hal 13 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2006 sebesar Rp 7.278.000,00
- September 2006 sebesar Rp 9.511.000,00

c. Tahun 2007

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 11/UP/2007 tanggal 27 April 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp 29.939.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Oktober 2006 sebesar Rp 13.855.000,00
 - November 2006 sebesar Rp 14.800.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 21/GU/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 07 September 2007 sebesar Rp 28.693.500,- termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Desember 2006 sebesar Rp 15.235.000,00
 - Januari 2007 sebesar Rp 13.316.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 60/GU/2007 tanggal 23 November 2007 sebesar Rp 47.250.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp 27.426.000,- termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Februari 2007 sebesar Rp 8.462.000,00
 - Maret 2007 sebesar Rp 9.656.000,00
 - Apri 2007 sebesar Rp 9.287.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 89/GU/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 53.980.000,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran air sebesar Rp 30.000.000,00
- Pertanggungjawaban tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp 31.515.000,00 termasuk didalamnya pembayaran air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk bulan:
 - Mei 2007 sebesar Rp 10.592.000,00
 - Juni 2007 sebesar Rp 9.311.000,00
 - Juli 2007 sebesar Rp 11.591.000,00

➤ Bahwa berdasarkan rekening yang dikeluarkan oleh PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara jumlah tagihan air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Yang Dibayar (Rp)
Tahun 2005		
1.	September 2005	13.576.000,00
2.	Oktober 2005	13.570.000,00
	Jumlah	27.146.000,00
Tahun 2006		
1.	November 2005	6.253.000,00
2.	Desember 2005	5.563.000,00
3.	Januari 2006	5.875.000,00
4.	Februari 2006	5.908.000,00
5.	Maret 2006	5.935.000,00
6.	April 2006	943.000,00

Hal 14 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Mei 2006	5.386.000,00
8.	Juni 2006	6.604.000,00
9.	Juli 2006	15.253.000,00
10.	Agustus 2006	7.297.000,00
11.	September 2006	6.673.000,00
	Jumlah	71.690.000,00
	Tahun 2007	
1.	Oktober 2006	5.506.000,00
2.	November 2006	9.409.000,00
3.	Desember 2006	9.620.000,00
4.	Januari 2007	13.316.000,00
5.	Februari 2007	8.462.000,00
6.	Maret 2007	9.656.000,00
7.	April 2007	9.287.000,-
8.	Mei 2007	10.592.000,-
9.	Juni 2007	9.311.000,00
10.	Juli 2007	11.591.000,00
	Jumlah	96.750.000,00

- Bahwa jumlah pertanggungjawaban pembayaran air dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 berdasarkan rekening manual adalah sebesar Rp 243.022.100,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan jumlah pembayaran air yang sebenarnya sesuai rekening tagihan resmi dari PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat sendiri rekening tagihan air tanpa melibatkan seorangpun dari pegawai Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur, dimana terdakwa mencetak blangko rekening tagihan air dengan cara dicetak dirental Komputer Dian di daerah Anggut Bengkulu, kemudian terdakwa ketik secara manual menggunakan mesin ketik dan untuk jumlah tagihan terdakwa sesuaikan dengan anggaran yang ada setiap triwulan.
- Bahwa jumlah pertanggungjawaban pembayaran air yang dibuat oleh terdakwa Sri Susilawati dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 berdasarkan rekening manual adalah sebesar Rp 243.022.100,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 26.113.000,00
 - Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 100.804.100,00
 - Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp 116.105.000,00
 - Jumlah Rp 243.022.100,00
- Bahwa jumlah pembayaran air yang sebenarnya sesuai rekening dari PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00
 - Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00
 - Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp 96.750.000,00
 - Jumlah Rp 195.586.000,00
- Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub bagian Umum dan Perencanaan RSUD Arga Makmur juga mengajukan pinjaman uang kepada Bendahara Swakelola yaitu saksi Evi Susanti dengan jumlah sebesar Rp 72.273.150,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan uang sebesar Rp 72.273.150,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Sri Susilawati dari saksi Evi Susanti tersebut, telah dipergunakan oleh terdakwa Sri Susilawati untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Hal 15 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah membuat bukti pembayaran air yang tidak sah sehingga bertentangan dengan tugasnya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Sri Susilawati telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar **Rp 119.709.250,00** (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Selisih pembayaran rekening air	Rp	47.436.100,00
2) Pinjaman dana swakelola	Rp	72.273.150,00
3) Jumlah kerugian keuangan negara	Rp	119.709.250,00

sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nomor : SR-0942/PW06/5/2014 tanggal 22 April 2014 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan (Mark Up) pembayaran rekening air, Listrik dan cleaning Service pada Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2006-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **11 Nopember 2014 Nomor Reg.Perk:PDM-03/ARGAM/07/2014**

Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi yang dilakukan secara berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

Hal 16 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. SK BUPATI BENGKULU UTARA NO 55 TAHUN 2006 TENTANG penunjukan atasan langsung pemegang kas dan pembantuan pemegang kas dalam lingkungan pemerintah kab bengkulu utara tahun anggaran 2006
 2. Dokumen pelaksana anggaran (DPA) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2007 dan format anggaran kas perangkat daerah per kegiatan kab bengkulu utara TA 20007;
 3. SK Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kab Bengkulu Utara No 425 tahun 2007 tentang PPTK Tahun Anggaran 2007 tanggal april 2007;
 4. SK Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kab Bengkulu Utara No 486 tahun 2007 tentang PPTK Tahun Anggaran 2007 tanggal april 2007;
 5. SK Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kab Bengkulu Utara No 529 tahun 2005 tentang penunjukan bendahara pembantu pemegang kas pada bagian/lingkungan badan pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 september 2005;
 6. SK Bupati BU Nomor 42 tahun 2007 tentang penunjukan bendaharapenerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Kabupaten bengkulu utara TA 2007 atas nama arsyad;
 7. SK Bupati BU Nomor 180 tahun 2007 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu, pada SKPD Kabupaten bengkulu utara TA 2007 atas nama Sri susilawati;
 8. Surat perintah membayar No SPM :327/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 42.117.625,- tanggal 17 april 2006;
 9. Surat perintah membayar No SPM :328/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 29.933.750,- tanggal 17 april 2006
 10. Surat perintah membayar No SPM :329/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 90.848.500,- tanggal 17 april 2006
 11. Surat perintah membayar No SPM :330/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 35.223.125,- tanggal 17 april 2006
 12. Surat perintah membayar No SPM :331/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 125.406.250,- tanggal 17 april 2006
 13. Surat perintah membayar No SPM :332/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 17 april 2006
 14. Surat perintah membayar No SPM :802/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 45.792.250,- tanggal 22 juni 2006
 15. Surat perintah membayar No SPM :803/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 104.540.000- tanggal 22 juni 2006
 16. Surat perintah membayar No SPM :804/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 135.254.375,- tanggal 22 juni 2006
 17. Surat perintah membayar No SPM :805/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 20.875.000,- tanggal 22 juni 2006
 18. Surat perintah membayar No SPM :806/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 4.625.000,- tanggal 22 juni 2006
 19. Surat perintah membayar No SPM :807/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 72.742.625,- tanggal 22 juni 2006
 20. Surat perintah membayar No SPM :1029/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 28.750.000,- tanggal 31 Juli 2006
 21. Surat perintah membayar No SPM :1030/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 28.750.000,- tanggal 31 Juli 2006

Hal 17 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat perintah membayar No SPM :1740/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 32.792.250,- tanggal 10 oktober 2006
23. Surat perintah membayar No SPM :1741/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 104.540.000,- tanggal 10 oktober 2006
24. Surat perintah membayar No SPM :1742/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 136.310.375,- tanggal 10 oktober 2006
25. Surat perintah membayar No SPM :1743/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 33.375.000,- tanggal 10 oktober 2006
26. Surat perintah membayar No SPM :2077/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 57.242.625,- tanggal 01 November 2006
27. Surat perintah membayar No SPM :2681/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 20.875.000,- tanggal 07 desember 2006
28. Surat perintah membayar No SPM :2682/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 33.375.000,- tanggal 07 desember 2006
29. Surat perintah membayar No SPM :2683/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 19.792.250,- tanggal 07 desember 2006
30. Surat perintah membayar No SPM :2684/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 206.198.375,- tanggal 07 desember 2006
31. Surat perintah membayar No SPM :2685/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 206.198.375,- tanggal 07 desember 2006
32. Surat perintah membayar No SPM :2686/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 23.742.625,- tanggal 07 desember 2006
33. Surat perintah membayar No SPM :-/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 96.000.000,- tanggal 16 mei 2005
34. Surat perintah membayar No SPM :245/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 217.234.200,- tanggal 16 mei 2005
35. Surat perintah membayar No SPM :246/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 145.613.377,- tanggal 16 mei 2005
36. Surat perintah membayar No SPM :247/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 17.170.000,- tanggal 16 mei 2005
37. Surat perintah membayar No SPM :248/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 16 mei 2005
38. Surat perintah membayar No SPM :248/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 36.886.000,- tanggal 16 mei 2005
39. Surat perintah membayar No SPM :387/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 18.250.000,- tanggal 06 juni 2005
40. Surat perintah membayar No SPM :388/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 3.684.500,- tanggal 08 juni 2005
41. Surat perintah membayar No SPM :763/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 30.500.000,- tanggal 10 agustus 2005
42. Surat perintah membayar No SPM :764/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 12.800.000,- tanggal 10 agustus 2005
43. Surat perintah membayar No SPM :765/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 39.760.000,- tanggal 10 agustus 2005
44. Surat perintah membayar No SPM :766/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 152.548.500,- tanggal 10 agustus 2005
45. Surat perintah membayar No SPM :1660/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 240.492.160,- tanggal 23 November 2005
46. Surat perintah membayar No SPM :1661/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 131.062.500,- tanggal 23 November 2005
47. Surat perintah membayar No SPM :1624/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 31.760.000,- tanggal 22 November 2005
48. Surat perintah membayar No SPM :1625/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 10.230.000,- tanggal 22 November 2005
49. Surat perintah membayar No SPM :1626/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 6.500.000,- tanggal 22 November 2005
50. Surat perintah membayar No SPM :1627/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 101.986.000,- tanggal 22 November 2005
51. Surat perintah membayar No SPM :1759/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 120.000.000,- tanggal 30 November 2005
52. Kwitansi pembayaran honorer tgl 19 -01-2008 sebesar Rp.13.500.000.

Hal 18 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kwitansi pembayaran Langganan Air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Tahun 2005 Lunas bayar Tanggal Rp,2.460.250,- dan lampirannya (Kwitansi PDAM).
54. Daftar pembayaran Rekening air atas nama RSU IV dari bulan Oktober-Desember 2006;
Rekening air
Nama: RSU IV
Alamat : jln siti Khadijah
No sambungan : 01.01.06.148
Tagihan bulan Oktober 2006 sebesar Rp 13.855.000,-
Rekening air
Nama: RSU IV
Alamat : jln siti Khadijah
No sambungan : 01.01.06.148
Tagihan bulan November sebesar Rp 14,800.000,-
Rekening air
Nama: RSU IV
Alamat : jln siti Khadijah
No sambungan : 01.01.06.148
Tagihan bulan Desember 2006 sebesar Rp 15.235.000,-
55. Klarifikasi Sri Susilawati terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tanggal 22 Desember 2012 dan lampirannya.
56. SK Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor SK.824-010
57. Data Rekening Air RSUD Arga Makmur Tahun 2005-2007.
58. SK Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor SK.824-22.

Dikembalikan kepada saksi ARSYAD,SKM Bin WAHIDUN

1. Surat pernyataan sri susilawati untuk melunasi hutang pada RSUD Arga makmur sebesar Rp 72.273.150,- Tanggal 01 Agustus 2012 dan bukti cicilan pembayaran;
2. Pinjaman uang/Bon pada RSUD Arga Makmur yang dilakukan oleh sri susilawati:
 1. Tgl 18 desember 2006 Rp 63.213.150,-
 2. Tgl 22 desember 2006 Rp 1.195.000,-
 3. Tgl 12 desember 2006 Rp 1.390.000,-
 4. Tgl 17 november 2007 Rp 193.000,-
 5. Tgl 28 november 2007 Rp 301.000,-
 6. Tgl 29 november 2007 Rp 5.000.000,-
 7. Tgl 1 desember 2007 Rp 100.000,-
 8. Tgl 5 desember 2007 Rp 86.000,-
 9. Tgl 12 desember 2007 Rp 796.000,-
3. Daftar Pinjaman uang/bon mardalena pada RSUD Arga Makmur tanggal 01 Agustus 2012;
4. Buku Bon RSUD tahun 2006
5. Buku Kontrol Swakelola tahun 2007
6. Surat pinjaman Dana untuk kegiatan sub bagian umum dan perencanaan sebesar Rp 63.213.150 oleh Sri Susilawati tanggal 09 Desember 2006
7. Buku catatan pemegang kas Netty Elyani, SE kepada penyimpan uang saudari Evi Susanti.

Dikembalikan kepada saksi EVI SUSANTI, SKM Binti AZHARUDDIN

1. Dokumen anggaran satuan kerja (DASK) badan pelayanan RSUD arga Makmur tahun 2006;
2. Perubahan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) badan pelayanan RSUD arga Makmur tahun 2005
3. Kwitansi pembayaran : langganan listrik RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 19.097.260 tanggal 18 oktober 2006 dan dokumen pencairan
4. Kwitansi pembayaran : langganan listrik RSUD Arga Makmur tahun 2006 No 138/VI/k, sebesar Rp.9.809.910. lunas bayar 30 juni 2006 dan foto copy Rek Listrik
5. Kwitansi pembayaran : langganan listrik RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 13.507.180 tanggal 19 desember 2006 dan dokumen(kelengkapan pencairan)

Hal 19 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan januari, feb, maret tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 24 agustus 2006 dan dokumen(kelengkapan pencairan)
7. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan april,mei,juni tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 24 agustus 2006 dan dokumen (kelengkapan pencairan)
8. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan juli, agust, sept tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 20 oktober 2006 dan dokumen(kelengkapan pencairan)
9. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan okt, nov, des tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 30 desember 2006 dan dokumen (kelengkapan pencairan)
10. Kwitansi pembayaran : langganan air RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 25.092.000 tanggal 05 Juli 2006 dan lampiran rek air (bulan januari, feb, maret tahun 2006)
11. Kwitansi pembayaran : langganan air RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 24.940.100 tanggal 19 oktober 2006 dan lampiran rek air (bulan april,mei, juni tahun 2006)
12. Kwitansi pembayaran : langganan air RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 25.059.000 tanggal 19 desember 2006 dan lampiran rek air minum (bulan juli, agust, sept, tahun 2006)
13. Kwitansi untuk belanja air kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik RSUD Arga makmur TA 2007 sebesar Rp 29.939.000.- tanggal 24 mei 2007 dan rek air (januari,feb,okt,nov,des tahun 2006)
14. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 19.640.000.tanggal 19 desember tahun 2006
15. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 18.063.708.tanggal 27 desember tahun 2006
16. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 102.500,-.tanggal 27 desember tahun 2006
17. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 82.746,- tanggal 27 desember tahun 2006
18. Kwintasi Langganan listrik Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 13.507.180,- tanggal 19 Desember 2006.

Dikembalikan kepada saksi IROMIN Als IR Bin H.KARIP

1. BKU RSUD ARGAS MAKMUR BULAN JUNI, JULI, AGUSTUS 2006
2. BKU RSUD ARGAS MAKMUR BULAN OKTOBER, NOVEMBER 2006
3. BKU RSUD ARGAS MAKMUR BULAN DESEMBER 2006
4. BKU RSUD ARGAS MAKMUR TAHUN 2007.

Dikembalikan kepada saksi RUSIAH, SKM Binti RUSLAN

8. Menetapkan agar terdakwa **SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal 20 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh terdakwa SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES sebesar Rp.120.741.153,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang disetorkan melalui rekening RSUD Arga Makmur pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu sebesar Rp.72.273.150,- (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), dan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kab. Bengkulu Utara sebesar Rp.48.468.009,- (empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan rupaiah) adalah sebagai uang pengganti pengembalian kerugian negara setelah dikurangi segenapnya dengan jumlah kerugian negara dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan kelebihan pembayaran uang pengganti yang telah disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 120.741.153 (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dikurangi dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 119.709.250,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yakni sebesar Rp. 1.031.903,- (satu juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1. SK BUPATI BENGKULU UTARA NO 55 TAHUN 2006 TENTANG penunjukan atasan langsung pemegang kas dan pembantuan pemegang kas dalam lingkungan pemerintah kab Bengkulu utara tahun anggaran 2006;
 2. Dokumen pelaksana anggaran (DPA) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2007 dan format anggaran kas perangkat daerah per kegiatan kab Bengkulu utara TA 2007;
 3. SK Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kab Bengkulu Utara No 425 tahun 2007 tentang PPTK Tahun Anggaran 2007 tanggal april 2007;
 4. SK Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kab Bengkulu Utara No 486 tahun 2007 tentang PPTK Tahun Anggaran 2007 tanggal april 2007;
 5. SK Kepala Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Kab Bengkulu Utara No 529 tahun 2005 tentang penunjukan bendahara pembantu pemegang kas pada bagian/lingkungan badan pelayanan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 september 2005;
 6. SK Bupati BU Nomor 42 tahun 2007 tentang penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Kabupaten Bengkulu utara TA 2007 atas nama arsyad;
 7. SK Bupati BU Nomor 180 tahun 2007 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pembantu, pada SKPD Kabupaten Bengkulu utara TA 2007 atas nama Sri susilawati;

Hal 21 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat perintah membayar No SPM :327/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 42.117.625,- tanggal 17 april 2006;
9. Surat perintah membayar No SPM :328/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 29.933.750,- tanggal 17 april 2006
10. Surat perintah membayar No SPM :329/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 90.848.500,- tanggal 17 april 2006
11. Surat perintah membayar No SPM :330/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 35.223.125,- tanggal 17 april 2006
12. Surat perintah membayar No SPM :331/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 125.406.250,- tanggal 17 april 2006
13. Surat perintah membayar No SPM :332/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 17 april 2006
14. Surat perintah membayar No SPM :802/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 45.792.250,- tanggal 22 juni 2006
15. Surat perintah membayar No SPM :803/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 104.540.000- tanggal 22 juni 2006
16. Surat perintah membayar No SPM :804/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 135.254.375,- tanggal 22 juni 2006
17. Surat perintah membayar No SPM :805/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 20.875.000,- tanggal 22 juni 2006
18. Surat perintah membayar No SPM :806/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 4.625.000,- tanggal 22 juni 2006
19. Surat perintah membayar No SPM :807/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 72.742.625,- tanggal 22 juni 2006
20. Surat perintah membayar No SPM :1029/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 28.750.000,- tanggal 31 Juli 2006
21. Surat perintah membayar No SPM :1030/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 28.750.000,- tanggal 31 Juli 2006
22. Surat perintah membayar No SPM :1740/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 32.792.250,- tanggal 10 oktober 2006
23. Surat perintah membayar No SPM :1741/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 104.540.000,- tanggal 10 oktober 2006
24. Surat perintah membayar No SPM :1742/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 136.310.375,- tanggal 10 oktober 2006
25. Surat perintah membayar No SPM :1743/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 33.375.000,- tanggal 10 oktober 2006
26. Surat perintah membayar No SPM :2077/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 57.242.625,- tanggal 01 November 2006
27. Surat perintah membayar No SPM :2681/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 20.875.000,- tanggal 07 desember 2006
28. Surat perintah membayar No SPM :2682/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 33.375.000,- tanggal 07 desember 2006
29. Surat perintah membayar No SPM :2683/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp19.792.250,- tanggal 07 desember 2006
30. Surat perintah membayar No SPM :2684/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar
31. Surat perintah membayar No SPM :2685/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp206.198.375,- tanggal 07 desember 2006
32. Surat perintah membayar No SPM :2686/PK/2006 tahun anggaran 2006 sebesar Rp 23.742.625,- tanggal 07 desember 2006
33. Surat perintah membayar No SPM :-/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 96.000.000,- tanggal 16 mei 2005
34. Surat perintah membayar No SPM :245/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 217.234.200,- tanggal 16 mei 2005
35. Surat perintah membayar No SPM :246/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 145.613.377,- tanggal 16 mei 2005

Hal 22 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat perintah membayar No SPM :247/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 17.170.000,- tanggal 16 mei 2005
37. Surat perintah membayar No SPM :248/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 16 mei 2005
38. Surat perintah membayar No SPM :248/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 36.886.000,- tanggal 16 mei 2005
39. Surat perintah membayar No SPM :387/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 18.250.000,- tanggal 06 juni 2005
40. Surat perintah membayar No SPM :388/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 3.684.500,- tanggal 08 juni 2005
41. Surat perintah membayar No SPM :763/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 30.500.000,- tanggal 10 agustus 2005
42. Surat perintah membayar No SPM :764/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 12.800.000,- tanggal 10 agustus 2005
43. Surat perintah membayar No SPM :765/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 39.760.000,- tanggal 10 agustus 2005
44. Surat perintah membayar No SPM :766/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 152.548.500,- tanggal 10 agustus 2005
45. Surat perintah membayar No SPM :1660/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 240.492.160,- tanggal 23 November 2005
46. Surat perintah membayar No SPM :1661/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 131.062.500,- tanggal 23 November 2005
47. Surat perintah membayar No SPM :1624/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 31.760.000,- tanggal 22 November 2005
48. Surat perintah membayar No SPM :1625/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 10.230.000,- tanggal 22 November 2005
49. Surat perintah membayar No SPM :1626/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 6.500.000,- tanggal 22 November 2005
50. Surat perintah membayar No SPM :1627/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 101.986.000,- tanggal 22 November 2005
51. Surat perintah membayar No SPM :1759/PK/2005 tahun anggaran 2005 sebesar Rp 120.000.000,- tanggal 30 November 2005
52. Kwitansi pembayaran honorer tgl 19 -01-2008 sebesar Rp.13.500.000.
53. Kwitansi pembayaran Langganan Air Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur Tahun 2005 Lunas bayar Tanggal Rp,2.460.250,- dan lampirannya (Kwitansi PDAM).
54. Daftar pembayaran Rekening air atas nama RSU IV dari bulan Oktober-Desember 2006;
Rekening air
Nama: RSU IV
Alamat : jln siti Khadijah
No sambungan : 01.01.06.148
Tagihan bulan Oktober 2006 sebesar Rp 13.855.000,-
Rekening air
Nama: RSU IV
Alamat : jln siti Khadijah
No sambungan : 01.01.06.148
Tagihan bulan November sebesar Rp 14,800.000,-
Rekening air
Nama: RSU IV
Alamat : jln siti Khadijah
No sambungan : 01.01.06.148
Tagihan bulan Desember 2006 sebesar Rp 15.235.000,-
55. Klarifikasi Sri Susilawati terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tanggal 22 Desember 2012 dan lampirannya.
56. SK Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor SK.824-010
57. Data Rekening Air RSUD Arga Makmur Tahun 2005-2007.

Hal 23 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SK Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor SK.824-22.

Dikembalikan kepada saksi ARSYAD, SKM Bin WAHIDUN

- B. 1. Surat pernyataan sri susilawati untuk melunasi hutang pada RSUD Arga makmur sebesar Rp 72.273.150,- Tanggal 01 Agustus 2012 dan bukti cicilan pembayaran;
2. Pinjaman uang/Bon pada RSUD Arga Makmur yang dilakukan oleh sri susilawati:
 1. Tgl 18 desember 2006 Rp 63.213.150,-
 2. Tgl 22 desember 2006 Rp 1.195.000,-
 3. Tgl 12 desember 2006 Rp 1.390.000,-
 4. Tgl 17 november 2007 Rp 193.000,-
 5. Tgl 28 november 2007 Rp 301.000,-
 6. Tgl 29 november 2007 Rp 5.000.000,-
 7. Tgl 1 desember 2007 Rp 100.000,-
 8. Tgl 5 desember 2007 Rp 86.000,-
 9. Tgl 12 desember 2007 Rp 796.000,-
3. Daftar Pinjaman uang/bon mardalena pada RSUD Arga Makmur tanggal 01 Agustus 2012;
4. Buku Bon RSUD tahun 2006
5. Buku Kontrol Swakelola tahun 2007
6. Surat pinjaman Dana untuk kegiatan sub bagian umum dan perencanaan sebesar Rp 63.213.150 oleh Sri Susilawati tanggal 09 Desember 2006
7. Buku catatan pemegang kas Netty Elyani, SE kepada penyimpan uang saudari Evi Susanti.

Dikembalikan kepada saksi EVI SUSANTI, SKM Binti AZHARUDDIN

- C. 1. Dokumen anggaran satuan kerja (DASK) badan pelayanan RSUD arga Makmur tahun 2006;
2. Perubahan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) badan pelayanan RSUD arga Makmur tahun 2005
3. Kwitansi pembayaran : langganan listrik RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 19.097.260 tanggal 18 oktober 2006 dan dokumen pencairan
4. Kwitansi pembayaran : langganan listrik RSUD Arga Makmur tahun 2006 No 138/Vlk, sebesar Rp.9.809.910. lunas bayar 30 juni 2006 dan foto copy Rek Listrik
5. Kwitansi pembayaran : langganan listrik RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 13.507.180 tanggal 19 desember 2006 dan dokumen(kelengkapan pencairan)
6. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan januari, feb, maret tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 24 agustus 2006 dan dokumen(kelengkapan pencairan)
7. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan april, mei, juni tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 24 agustus 2006 dan dokumen (kelengkapan pencairan)
8. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan juli, agust, sept tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 20 oktober 2006 dan dokumen(kelengkapan pencairan)
9. Kwitansi pembayaran : cleaning service RSUD Arga Makmur untuk bulan okt, nov, des tahun 2006 sebesar Rp 28.590.000 tanggal 30 desember 2006 dan dokumen (kelengkapan pencairan)
10. Kwitansi pembayaran : langganan air RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 25.092.000 tanggal 05 Juli 2006 dan lampiran rek air (bulan januari, feb, maret tahun 2006)
11. Kwitansi pembayaran : langganan air RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 24.940.100 tanggal 19 oktober 2006 dan lampiran rek air (bulan april, mei, juni tahun 2006)

Hal 24 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi pembayaran : langganan air RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 25.059.000 tanggal 19 desember 2006 dan lampiran rek air minum (bulan juli, agust, sept, tahun 2006)
13. Kwitansi untuk belanja air kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik RSUD Arga makmur TA 2007 sebesar Rp 29.939.000.- tanggal 24 mei 2007 dan rek air (januari, feb, okt, nov, des tahun 2006)
14. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 19.640.000. tanggal 19 desember tahun 2006
15. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 18.063.708. tanggal 27 desember tahun 2006
16. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 102.500,-. tanggal 27 desember tahun 2006
17. Bukti setoran pengembalian kasda sebesar Rp. 82.746,- tanggal 27 desember tahun 2006
18. Kwitansi Langganan listrik Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur tahun 2006 sebesar Rp 13.507.180,- tanggal 19 Desember 2006.

Dikembalikan kepada saksi IROMIN Als IR Bin H.KARIP

- D. 1. BKU RSUD ARGA MAKMUR BULAN JUNI, JULI, AGUSTUS 2006
2. BKU RSUD ARGA MAKMUR BULAN OKTOBER, NOVEMBER 2006
3. BKU RSUD ARGA MAKMUR BULAN DESEMBER 2006
4. BKU RSUD ARGA MAKMUR TAHUN 2007.

Dikembalikan kepada saksi RUSIAH, SKM Binti RUSLAN

8. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding masing-masing Nomor : 1/Akta.Pid/Tipikor/2015/ PN.BGL. permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2015, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 secara sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan

Hal 25 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 26 Januari 2015 dan masing-masing Nomor : W-8.U1/177 dan 178/Pid.Tipikor/I/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan pada halaman 75 alenia 6, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah dipenuhi ;
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu halaman 79 pada angka 4, dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan, bahwa hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa padahal diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dan Terdakwa bisa mengulangi lagi perbuatannya bahkan akan menjadi contoh bagi orang lain dan oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga menimbulkan efek jera guna mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana tersebut diatas, belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Hal 26 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pertimbangan-pertimbangan dibawah ini sekaligus pula bertujuan untuk menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun upaya hukum banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (tanpa mengajukan memori banding) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, telah ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat tentang lamanya pidana penjara dan lamanya kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 09 Januari 2015, yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlampau ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera guna mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, disamping itu putusan Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut belum/tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.BGL. tanggal 09 Januari 2015, berkas perkara dan yang bertalian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, bahwa Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana kurungan pengganti denda yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar tidaklah tepat dan haruslah diperbaiki, karena dari segi filosofis dengan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar yang terlampau ringan, maka terpidana cenderung untuk tidak memenuhi pidana denda dimaksud. Berbeda halnya bila lamanya pidana kurungan pengganti denda diperberat, maka akan ada usaha dari terpidana untuk membayar dan memenuhi pidana denda yang pada gilirannya pidana denda itu akan menjadi pelajaran bagi Terdakwa dikelak dikemudian hari, bahwa atas kejahatan dan kesalahannya tersebut telah mengakibatkan efek ganda dalam penjatuhan pidana pokok, selain itu dengan mengacu pada teori mempertakutkan (afchrikkings theory) majelis berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut membuat takut Terdakwa supaya jangan berbuat jahat lagi sekaligus pula untuk memperbaiki Terdakwa yang telah berbuat jahat/yang telah melakukan tindak pidana yang pada

Hal 27 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana lagi atau mengurangi perbuatannya serta maupun mempertahankan tata tertib kehidupan masyarakat.-

Menimbang, bahwa oleh karenanya sepanjang mengenai Pidana Kurungan Pengganti denda haruslah diperbaiki yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menumbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40.Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan jatuhui pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari 2015 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amar putusan angka 4, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal 28 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SENIN, tanggal 09 MARET 2015** oleh : **SIGIT PRIYONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH.MH.** dan **H. YUSANULI, SH.MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 03 PEN.PID.Sus/ TIPIKOR/2014/ PT.BGL. tanggal 10 FEBRUARI 2015 serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 MARET 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

AGUS JUUMARDO, SH.MH.

H. YUSANULI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SIGIT PRIYONO. SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NAZORI, SH.

**Dibuat salinan resmi untuk kepentingan dinas.
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu,**

Hj. U. YUNIATI, SH.CN..

NIP.1957 0613 1985 032 001

Hal 29 dari 29 hal, Put. No.3/TIPIKOR/2015/PT.BGL.